



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SLAMET JARWADI bin SUBARI ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 5 Mei 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandulan Rt 01 Rw 01 Desa Gandulan Kec. Kaloran Kab Temanggung
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Slamet Jarwadi bin Subari ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019 ;

Terdakwa Slamet Jarwadi bin Subari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SANTIKO bin NURSUHUD ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 29 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Islam ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Gandulan Rt 03 Rw 01 Desa Gandulan Kec
Kaloran Kab Temanggung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa Santiko bin Nursuhud ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa Santiko bin Nursuhud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Tmg tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SLAMET JARWADI Bin Alm. SUBARI, dan terdakwa II SANTIKO Bin Alm. NURSUHUD bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I SLAMET JARWADI Bin Alm. SUBARI, dan terdakwa II SANTIKO Bin Alm. NURSUHUD pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Gandulan RT.02 RW.01 Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas, sekitar pukul 19.30 WIB Anggota Polres Temanggung yakni saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjual/ pengecer Togel Hongkong (HK) di daerah Dusun Gandulan Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dimana saksi Mulyatman Alias Pak Man Bin Murjo yang merupakan penjual/ penyecer Togel Hongkong (HK) tersebut;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan penyelidikan di rumah saksi Mulyatman Alias Pak Man Bin Murjo, dimana sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH sampai didekat rumah saksi Mulyatman Alias Pak Man, dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan pemantauan, dimana memang benar dirumah saksi Mulyatman Alias Pak Man menjadi tempat penjualan Togel Hongkong (HK), tidak lama kemudian saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH langsung masuk kedalam rumah, dimana didalam rumah tersebut terdapat terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud, saksi Parsi Binti Alm. Partono, dan Slamet Tono, kemudian saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan interogasi dimana saksi Mulyatman Alias Pak Man sebagai penjual Togel Hongkong (HK), dan terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud sebagai pembeli Togel Hongkong (HK) tersebut;

Bahwa pada saat saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan interogasi, dimana didapat barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;
- 5 (lima) buah Pulpen berwarna Hitam 2 (dua) buah Ungu 1 (satu) buah hijau 1 (satu) dan biru 1 (satu) buah;
- 54 (lima puluh empat) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nomor undian yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah Kaleng roti warna Biru Muda bertuliskan DELUX;
- Uang tunai sebesar Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud, dalam melakukan permainan judi Togel Hongkong (HK) yakni terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud datang kerumah saksi Mulyatman Alias Pak Man, dimana disitu sudah disiapkan secarik kertas kosong, selanjutnya terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud menulis angka yang akan dipasang beserta nominal uang yang akan dipertaruhkan, selanjutnya kertas yang berisi tulisan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan diserahkan kepada saksi Mulyatman Alias Pak Man beserta dengan sejumlah uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi Togel Hongkong (HK) tersebut, kemudian saksi Mulyatman Alias Pak Man menulis di Kertas Cek dari Bogor, kemudian Cek (kertas sobekan Bogor) diserahkan kembali kepada terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud;

- Adapun terdakwa I Slamet Jarwadi memasang angka beserta nominal taruhan uang yakni:

- 912 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 653 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 921 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 12 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 53 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- 21 dengan taruhan uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

sehingga uang yang menjadi taruhan senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- dan untuk terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud memasang angka nominal taruhan uang yakni:

- 18 dengan taruhan uang senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- 14 dengan taruhan uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 17 dengan taruhan uang senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- 12 dengan taruhan uang senilai Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);
- 48 dengan taruhan uang senilai Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);
- 09 dengan taruhan uang senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
- 09 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 48 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 83 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 12 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 14 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 17 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 18 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);

sehingga uang yang menjadi taruhan senilai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi Togel Hongkong (HK) tersebut, bersifat untung-untungan belaka, tidak selalu mendapat kemenangan atau dapat hadiah. Apabila sipembeli beruntung dimana angka-angka yang dipasangnya cocok atau sesuai dengan angka yang keluar pada setiap putarannya, maka sipembeli atau pemain judi Togel Hongkong (HK) mendapat hadiah. Pemasangan Rp. 1.000,- untuk 2 digit angka si pemenang akan dapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasangan Rp.1.000,- untuk 3 digit sipemenang mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasangan Rp. 1.000,- untuk 4 digit angka sipemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya;

- Bahwa terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud dalam bermain judi Togel Hongkong (HK) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I SLAMET JARWADI Bin Alm. SUBARI, dan terdakwa II SANTIKO Bin Alm. NURSUHUD pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Gandulan RT.02 RW.01 Desa Gandulan Kecamatan Gandulan Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, menggunakan kesempatan main judi, yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, untuk bermain judi yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas, sekitar pukul 19.30 WIB Anggota Polres Temanggung yakni saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjual/ pengecer Togel Hongkong (HK) di daerah Dusun Gandulan Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dimana saksi Mulyatman Alias Pak Man Bin Murjo yang merupakan penjual/ penyecer Togel Hongkong (HK) tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan penyelidikan di rumah saksi Mulyatman Alias Pak Man Bin Murjo, dimana sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH sampai didekat rumah saksi Mulyatman Alias Pak Man, dimana pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan pemantauan, dimana memang benar dirumah saksi Mulyatman Alias Pak Man menjadi tempat penjualan Togel Hongkong (HK), tidak lama kemudian saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH langsung masuk kedalam rumah, dimana didalam rumah tersebut terdapat terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud, saksi Parsi Binti Alm. Partono, dan Slamet Tono, kemudian saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan interogasi dimana saksi Mulyatman Alias Pak Man sebagai penjual Togel Hongkong (HK), dan terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud sebagai pembeli Togel Hongkong (HK) tersebut;

Bahwa pada saat saksi Nunung Surjanto dan saksi Arif Syaifodin, SH melakukan interogasi, dimana didapat barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;
- 5 (lima) buah Pulpen berwarna Hitam 2 (dua) buah Ungu 1 (satu) buah hijau 1 (satu) dan biru 1 (satu) buah;
- 54 (lima puluh empat) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nomor undian yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah Kaleng roti warna Biru Muda bertuliskan DELUX;
- Uang tunai sebesar Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud, dalam melakukan permainan judi Togel Hingkong (HK) yakni terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud datang ke rumah saksi Mulyatman Alias Pak Man, dimana disitu sudah disiapkan secarik kertas kosong, selanjutnya terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud menulis angka yang akan dipasang beserta nominal uang yang akan dipertaruhkan, selanjutnya kertas yang berisi tulisan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan diserahkan kepada saksi Mulyatman Alias Pak Man beserta dengan sejumlah uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi Togel Hongkong (HK) tersebut, kemudian saksi Mulyatman Alias Pak Man menulis di Kertas Cek dari Bogor, kemudian Cek (kertas sobekan Bogor) diserahkan kembali kepada terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud;
- Adapun terdakwa I Slamet Jarwadi memasang angka beserta nominal taruhan uang yakni:
 - 912 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 653 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 921 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 12 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 53 dengan taruhan uang senilai Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 21 dengan taruhan uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);sehingga uang yang menjadi taruhan senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- dan untuk terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud memasang angka nominal taruhan uang yakni:
 - 18 dengan taruhan uang senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
 - 14 dengan taruhan uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - 17 dengan taruhan uang senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);
 - 12 dengan taruhan uang senilai Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);
 - 48 dengan taruhan uang senilai Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);
 - 09 dengan taruhan uang senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 48 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 85 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 83 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 12 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 14 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 17 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 18 dengan taruhan uang senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah);

sehingga uang yang menjadi taruhan senilai Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi Togel Hongkong (HK) tersebut, bersifat untung-untungan belaka, tidak selalu mendapat kemenangan atau dapat hadiah. Apabila sipembeli beruntung dimana angka-angka yang dipasangnya cocok atau sesuai dengan angka yang keluar pada setiap putarannya, maka sipembeli atau pemain judi Togel Hongkong (HK) mendapat hadiah. Pemasangan Rp. 1.000,- untuk 2 digit angka si pemenang akan dapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasangan Rp.1.000,- untuk 3 digit sipemenang mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pemasangan Rp. 1.000,- untuk 4 digit angka sipemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya;

- Bahwa terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud dalam bermain judi Togel Hongkong (HK) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa I Slamet Jarwadi Bin Alm. Subari, terdakwa II Santiko Bin Alm. Nursuhud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUNUNG SURJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri diwilayah Polres Temanggung ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama anggota polisi yang lain melaksanakan patroli di wilayah hukum Kaloran Temanggung dan mendapat informasi adanya kegiatan penjualan/perjudian togel yang dilakukan disebuah rumah yaitu rumah Saksi Mulyatman yang beralamat di Dsn. Gandulan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung ;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 WIB Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan dirumah tersebut yaitu rumah Saksi Mulyatman dan menangkap 3 (tiga) yaitu Saksi Mulyatman, Terdakwa Slamet Jarwadi dan Terdakwa Santiko karena saat penggerebekan, saksi Mulyatman sedang melayani pembeli togel pada Terdakwa Slamet Jarwadi dan Terdakwa Santiko;
 - Bahwa saat itu juga dilakukan mengamankan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam; 5 (lima) buah Pulpen berwarna Hitam, 2 buah, Ungu, 3 buah, hijau dan biru 1 buah; 54 (lima puluh empat) lembar kertas rekapan; 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nomor undian yang sudah keluar; 1 (satu) buah Kaleng roti warna Biru Muda bertuliskan DELUX. yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi togel (toto gelap); Disamping itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 667.000.00 (enam ratus enam puluh tujuh rupiah) hasil penjualan/pemasangan nomor togel hari itu;
 - Bahwa permainan togel (judi togel) tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;
2. ARIF SYAIFODIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri diwilayah Polres Temanggung ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama anggota polisi yang lain melaksanakan patroli di wilayah hukum Kaloran Temanggung dan mendapat informasi adanya kegiatan penjualan/perjudian togel yang dilakukan disebuah rumah yaitu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Mulyatman yang beralamat di Dsn. Gandulan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 WIB Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan di rumah tersebut yaitu rumah Saksi Mulyatman dan menangkap 3 (tiga) yaitu Saksi Mulyatman, Terdakwa Slamet Jarwadi dan Terdakwa Santiko karena saat penggerebekan, saksi Mulyatman sedang melayani pembeli togel pada Terdakwa Slamet Jarwadi dan Terdakwa Santiko;

- Bahwa saat itu juga dilakukan mengamankan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam; 5 (lima) buah Pulpen berwarna Hitam, 2 buah, Ungu, 3 buah, hijau dan biru 1 buah; 54 (lima puluh empat) lembar kertas rekapan; 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nomor undian yang sudah keluar; 1 (satu) buah Kaleng roti warna Biru Muda bertuliskan DELUX. yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi togel (toto gelap); Disamping itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 667.000.00 (enam ratus enam puluh tujuh rupiah) hasil penjualan/pemasangan nomor togel hari itu ;

- Bahwa permainan togel (judi togel) tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

3. MULYATMAN bin MURJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Dsn. Gandulan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung, Terdakwa, Terdakwa Slamet Jarwadi, dan Terdakwa Santiko ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan terlibat togel (judi Togel);

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang melayani pembeli/pemasang togel jenis Hongkong dan yang membeli adalah Terdakwa Slamet Jarwadi dan Terdakwa Santiko;

- Bahwa di tempat kejadian polisi menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam; 5 (lima) buah Pulpen berwarna Hitam, 2 buah, Ungu, 3 buah, hijau dan biru 1 buah; 54 (lima puluh empat) lembar kertas rekapan; 2 (dua) lembar kertas bertuliskan daftar nomor undian yang sudah keluar; 1 (satu) buah Kaleng roti warna Biru Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan DELUX. yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi togel (toto gelap); Disamping itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 667.000.00 (enam ratus enam puluh tujuh rupiah) hasil penjualan/pemasangan nomor togel hari itu;

- Bahwa Saksi berperan sebagai pengecer awalnya sebulan sebelum penangkapan, Saksi diajak Saudara Safrodin untuk ikut menjual togel jenis Hongkong dengan keuntungan 12,5% dari hasil penjualan, lalu Saksi setuju dan mulai hari itu Saksi mulai menjual togel ;

- Bahwa Saksi menjual togel setiap hari sampai sekitar jam 21.00 wib. caranya pembeli datang ke rumah Saksi, kemudian pembeli menuliskan atau langsung menyebutkan nomor yang akan dibeli/dipasang beserta jumlah uang pembelian / pemasangan untuk setiap nomor yang dipasang kemudian Saksi menuliskan nomor yang dibeli/dipasang tersebut pada selembar kertas;

- Bahwa omzet penjualan Saksi selaku pengecer selama ini berkisar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya. dan keuntungan yang diterima Saksi sekitar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) setiap harinya;

- Bahwa cara bermain judi togel HK adalah Pemasang/pembeli nomor dikatakan menang apabila tebakan angka yang dipasang sesuai/sama dengan 4 angka yang dikeluarkan Bandar disini mengacu pada Hongkong di hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib, apabila pemasang memasang 4 angka dan tepat, maka nominal pembelian dikalikan 2500, untuk pembelian 3 angka tepat dikalikan 350, untuk 2 tepat dikalikan 60, sedangkan pemasang yang memasang angka selain deretan nomor tersebut dikatan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa penjualan nomor togel (judi togel) tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir, dan penjualan togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SLAMET JARWADI bin SUBARI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Mulyatman di Dsn. Gandulan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung, Saksi Mulyatman, Terdakwa dan Terdakwa Santiko ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan sedang membeli togel (judi Togel) ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang membeli togel jenis HK dengan cara Terdakwa mengambil secarik potongan kertas untuk Terdakwa tuliskan angka yang akan Terdakwa pasang dan Terdakwa akan serahkan pada Terdakwa ;
- Bahwa cara bermain judi togel HK adalah Pemasang/pembeli nomor dikatakan menang apabila tebakan angka yang dipasang sesuai/sama dengan 4 angka yang dikeluarkan Bandar disini mengacu pada Hongkong di hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib, apabila pemasang memasang 4 angka dan tepat, maka nominal pembelian dikalikan 2500, untuk pembelian 3 angka tepat dikalikan 350, untuk 2 tepat dikalikan 60, sedangkan pemasang yang memasang angka selain deretan nomor tersebut dikatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar ;
- Bahwa kemenangan dalam judi togel tidak dapat dipastikan hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli togel jenis HK di tempat Saksi Mulyatman dan Terdakwa belum pernah menang ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh dan membeli togel hanya untuk iseng saja ;

Terdakwa II. SANTIKO BIN NURSUHUD

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Mulyatman di Dsn. Gandulan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung, Saksi Mulyatman, Terdakwa dan Terdakwa Slamet Jarwadi ditangkap oleh petugas Polisi karena kedapatan sedang membeli togel (judi Togel);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang membeli togel jenis HK dengan cara Terdakwa menuliskan angka yang akan Terdawka pasang dan Terdakwa akan serahkan pada Saksi ;
- Bahwa cara bermain judi togel HK adalah Pemasang/pembeli nomor dikatakan menang apabila tebakan angka yang dipasang sesuai/sama dengan 4 angka yang dikeluarkan Bandar disini mengacu pada Hongkong di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib, apabila pemasang memasang 4 angka dan tepat, maka nominal pembelian dikalikan 2500, untuk pembelian 3 angka tepat dikalikan 350, untuk 2 tepat dikalikan 60, sedangkan pemasang yang memasang angka selain deretan nomor tersebut dikatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa kemenangan dalam judi togel tidak dapat dipastikan hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 20 (duapuluh) kali membeli togel jenis HK di tempat Saksi dan Terdakwa sudah pernah menang 2 (dua) kali ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh dan membeli togel hanya untuk iseng saja ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Mulyatman di Dsn. Gandulan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung, Saksi Mulyatman, Terdakwa Santiko dan Terdakwa Slamet Jarwadi ditangkap oleh petugas Polisi karena kedatangan sedang membeli togel (judi Togel);
- Bahwa pada waktu itu Para sedang membeli togel jenis HK dengan cara Para menuliskan angka yang akan Para Terdakwa pasang dan Para Terdakwa akan serahkan pada Saksi Mulyatman ;
- Bahwa cara bermain judi togel HK adalah Pemasang/pembeli nomor dikatakan menang apabila tebakan angka yang dipasang sesuai/sama dengan 4 angka yang dikeluarkan Bandar disini mengacu pada Hongkong di hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib, apabila pemasang memasang 4 angka dan tepat, maka nominal pembelian dikalikan 2500, untuk pembelian



3 angka tepat dikalikan 350, untuk 2 tepat dikalikan 60, sedangkan pemasang yang memasang angka selain deretan nomor tersebut dikatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa kemenangan dalam judi togel tidak dapat dipastikan hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah buruh dan membeli judi togel hanya untuk iseng-iseng saja ;
- Bahwa pembelian nomor togel (judi togel) tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;
3. Yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dua orang laki-laki bernama SLAMET JARWADI bin SUBARI dan SANTIKO bin NURSUHUD yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET JARWADI bin SUBARI dan SANTIKO bin NURSUHUD membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan Para Terdakwa dapat mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 12130 Wib Para Terdakwa pergi ke rumah Mulyatman alias Pak Man bin Murjo di Dusun Gandulan Rt. 02 Rw. 01, Desa Gandulan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung untuk membeli nomer togel Hongkong (HK). Sesampainya di rumah Mulyatman alias Pak Man bin Murjo, Para Terdakwa langsung mencatat nomer yang akan Para Terdakwa beli dengan menggunakan potongan kertas yaitu Para Terdakwa menulis angka yang dibeli oleh Para Terdakwa, setelah Terdakwa mencatat nomer togel tersebut kemudian catatan nomer tersebut Terdakwa serahkan kepada Kabul Wahyu bin Ponimin beserta uang pembeliannya sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian Mulyatman alias Pak Man bin Murjo mencatat di nota penjualan;

Menimbang, bahwa hasil kemenangan tidak dapat ditentukan dan cara bermain judi togel HK adalah Pemasang/pembeli nomor dikatakan menang apabila tebakan angka yang dipasang sesuai/sama dengan 4 angka yang dikeluarkan Bandar disini mengacu pada Hongkong di hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib, apabila pemasang memasang 4 angka dan tepat, maka nominal pembelian dikalikan 2500, untuk pembelian 3 angka tepat dikalikan 350, untuk 2 tepat dikalikan 60, sedangkan pemasang yang memasang angka selain deretan nomor tersebut dikatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar

Menimbang, bahwa demikian dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 . Unsur yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tmg



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki terhadap salah suatu tindak pidana yang dilanggar menurut pasal 303 KUHP, dimana menurut kami adalah ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang dilakukan oleh Mulyatman alias Pak Man bin Murjo (perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau suatu tata cara, dimana Para Terdakwa membeli kupon togel dari Mulyatman alias Pak Man bin Murjo dengan cara – cara seperti yang telah kami uraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang perlu diberantas;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SLAMET JARWADI bin SUBARI dan Terdakwa II. SANTIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR Pasal 303 KUHP” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kupon Togel pembelian dengan total Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah),

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari KAMIS tanggal 11 Juli 2019 oleh kami: RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua Majelis, STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H., dan KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MAHENDRA S.H. Jaksa Penuntut Umum, serta Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

STEPHANUS YUNANTO A, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H.